



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL
AJIBARANG-PRUPUK NOMOR 080**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas jalan nasional Ajibarang-Prupuk, perlu dilakukan pembatasan pengoperasian mobil barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ajibarang-Prupuk Nomor 080;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL AJIBARANG-PRUPUK NOMOR 080.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pembatasan operasional mobil barang di ruas jalan nasional Ajibarang-Prupuk nomor 080.
- (2) Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mobil barang dari arah Ajibarang ke Prupuk.

Pasal 2

Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram.

Pasal 3

- (1) Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengalihan melalui jalur alternatif.
- (2) Jalur alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari arah Purwokerto dialihkan melalui Ajibarang-Wangon-Majenang melalui:
 1. ruas jalan nomor 084 Ajibarang-batas Kota Purwokerto;
 2. ruas jalan nomor 081 Ajibarang-Wangon;

3. ruas jalan nomor 028 Karang Pucung–Wangon;
dan
 4. ruas jalan nomor 027 batas Provinsi Jawa Barat–Karang Pucung;
- b. dari Kebumen ke arah barat dialihkan melalui ruas jalan Buntu-Wangon–Majenang melalui:
1. ruas jalan nomor 031 Rawalo–Sampang;
 2. ruas jalan nomor 030 Manganti–Rawalo;
 3. ruas jalan nomor 029 Wangon–Manganti;
 4. ruas jalan nomor 028 Karang Pucung–Wangon;
dan
 5. ruas jalan Nomor 027 Batas Provinsi Jawa Barat–Karang Pucung; dan
- c. dari Cilacap dialihkan melalui ruas jalan Cilacap–Wangon–Majenang melalui:
1. ruas jalan nomor 083 batas Banyumas/Cilacap–Simpang 3 Jeruk Legi;
 2. ruas jalan nomor 082 Wangon–batas Kabupaten Banyumas/Cilacap;
 3. ruas jalan nomor 028 Karang Pucung–Wangon;
dan
 4. ruas jalan nomor 027 batas Provinsi Jawa Barat–Karang Pucung.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dilakukan dengan pemasangan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 7

Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bersama para pemangku kepentingan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001